



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO**

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 021 – 3516296; FAKSIMILE 021 – 3510728; SITUS [www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)

**KETERANGAN PERS**

**Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara  
pada Tanggal 24 Oktober 2017**

**Jakarta, 17 Oktober 2017** - Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017. Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) dan PBS (*Project Based Sukuk*) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN-P 2017. Berikut pokok-pokok *terms & conditions* SBSN yang akan dilelang:

<b>Terms &amp; Conditions</b>	<b>Seri Surat Berharga Syariah Negara</b>				
	<b>SPN-S 11042018 (reopening)</b>	<b>PBS013 (reopening)</b>	<b>PBS014 (reopening)</b>	<b>PBS011 (reopening)</b>	<b>PBS012 (reopening)</b>
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	11 April 2018	15 Mei 2019	15 Mei 2021	15 Agustus 2023	15 November 2031
<b>Imbalan</b>	Diskonto	6,25000%	6,50000%	8,75000%	8,87500%
<b>Underlying Asset</b>	Proyek/Kegiatan dalam APBN-P tahun 2017 dan BMN				
<b>Tanggal Lelang</b>	24 Oktober 2017				
<b>Tanggal Setelmen</b>	26 Oktober 2017				
<b>Alokasi Pembelian Non-kompetitif</b>	50% dari jumlah yang dimenangkan	30% dari jumlah yang dimenangkan			
<b>Target Indikatif</b>	Rp5.000.000.000.000,00				
<b>Peserta Lelang</b>	<b>Bank:</b> (1) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (2) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (3) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (4) PT. Bank Permata, Tbk (5) PT. Bank Panin, Tbk (6) PT. Bank HSBC Indonesia (7) PT. Bank OCBC NISP, Tbk (8) Standard Chartered Bank (9) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (10) PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk (11) Citibank N.A (12) PT. Bank Negara Indonesia Syariah (13) PT. Bank Central Asia, Tbk (14) Deutsche Bank AG (15) PT. Bank BNP Paribas Indonesia (16) PT. Bank Syariah Mandiri (17) PT. Bank BRISyariah <b>Perusahaan Efek:</b> (1) PT. Danareksa Sekuritas (2) PT. Mandiri Sekuritas (3) PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk (4) PT. Bahana Securities				

Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (*open auction*) dan menggunakan metode harga beragam (*multiple price*). Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (*bids*) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

P R

Peserta Lelang SBSN, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan dapat menyampaikan penawaran lelang SBSN dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan *yield* yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan *yield* rata-rata tertimbang (*weighted average yield*) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

Lelang dibuka hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2017 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2). Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang termasuk penghitungan nilai setelmen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017.


SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad *Wakalah* dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 95/DSN-MUI/VII/2014. Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

*Underlying asset* untuk penerbitan seri SPN-S dan seri PBS menggunakan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR R.I. dan telah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara, dan proyek/kegiatan dalam APBN-P tahun 2017 yang telah mendapat persetujuan DPR R.I. melalui UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017.

Bertindak sebagai penerbit SBSN adalah Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 khusus untuk menerbitkan SBSN.

#### **Informasi lebih lanjut:**

Direktorat Pembiayaan Syariah

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Situs: [www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)

Telp. (021) 3516296

Fax. (021) 3510728